

No. 034/CORP/9981/IV/15

Jakarta, 10 April 2015

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I dan Peraturan No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.I**"), Peraturan Nomor: IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), dan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Pelaporan Informasi, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 01 April 2015, PT Surya Artha Nusantara Finance ("**SanF**") telah menandatangani Perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes SAN Finance VII Tahun 2015 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku "Agen Pemantau dan PT Ciptadana Securities selaku "Arranger", untuk menerbitkan 2 seri medium terms notes, yaitu sebagai berikut:

- (a) Medium Terms Notes seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2017 ("**MTN Seri A**");
- (b) Medium Terms Notes seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2018 ("**MTN Seri B**");

seluruhnya dengan bunga tetap sebesar 6,5%.

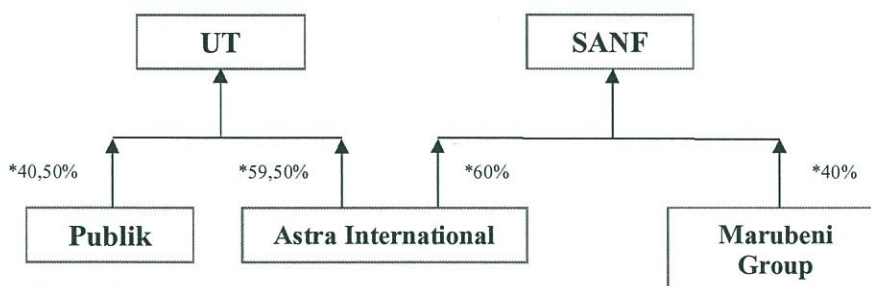
Pada tanggal 8 April 2015, Perseroan telah membeli sejumlah MTN Seri A tersebut seluruhnya dengan nilai total Rp400.000.000.000 ("**Pembelian MTN**").

Penerbitan dan Pembelian MTN ini ditujukan untuk mendukung penjualan alat berat Perseroan, yaitu dengan cara dana yang diperoleh dari pembelian MTN akan digunakan untuk

membiayai penjualan alat berat Perseroan kepada konsumen atau *customer* Perseroan yang juga merupakan konsumen atau *customer* SanF dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Karenanya, dengan adanya pembiayaan ini diharapkan akan dapat meningkatkan atau mempertahankan *market share* alat berat Perseroan di tengah kompetisi yang sangat ketat dan harga komoditas yang cenderung melemah.

2. Hubungan antara Para Pihak

SanF dan Perseroan adalah pihak terafiliasi. Pada saat ini SanF dimiliki oleh PT Astra International Tbk ("AI") sebesar 60% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh AI dan 40% sisanya masing-masing dimiliki oleh Marubeni Corporation sebesar 35% dan PT Marubeni Indonesia sebesar 5%. Sedangkan Perseroan dimiliki oleh AI sebanyak 59,50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, sedangkan 40,50% dari persentase kepemilikan saham dikuasai oleh pemegang saham publik. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara SanF dan Perseroan:



*Kepemilikan saham
Per 31 Desember 2014

Berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan SanF pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Djoko Pranoto (Presiden Direktur)	-
SanF	-	Djoko Pranoto ((Presiden Komisaris)

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan memilih untuk melakukan transaksi ini dengan SanF yang merupakan pihak terafiliasi karena (i) secara bisnis untuk group tentunya menguntungkan dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi seluruh pemegang saham Perseroan; (ii) faktor kepercayaan; bahwa dana yang diperoleh dari Pembelian MTN hanya akan dipergunakan untuk pembiayaan penjualan alat berat Perseroan dan bukan untuk tujuan lain, karenanya akan mempermudah bagi Perseroan untuk memonitor penggunaan dana; (iii) pada saat ini konsumen SanF untuk industri alat berat adalah juga merupakan konsumen Perseroan, berbeda dengan perusahaan pembiayaan lain yang konsumennya lebih majemuk, hal ini akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena dengan adanya transaksi ini maka bidang usaha kedua belah pihak akan sama-sama berkembang.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Pembelian MTN ini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Pembelian MTN di atas menjadi tidak benar dan / atau menyesatkan.

5. **Informasi Tambahan**

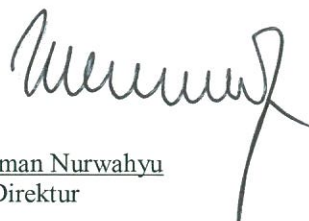
Transaksi Pembelian MTN tersebut di atas walaupun dengan bunga 6,5% yang terbilang rendah, bukanlah merupakan transaksi yang tidak wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro Dewi Apriyanti dan Rekan tertanggal 07 April 2015, karena secara keseluruhan Pembelian MTN akan dipergunakan untuk pembiayaan alat berat bagi konsumen Perseroan, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan alat berat Perseroan.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro Dewi Apriyanti dan Rekan dan (ii) laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro Dewi Apriyanti dan Rekan tertanggal 07 April 2015.

Transaksi Pembelian MTN ini juga tidak termasuk sebagai (i) transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; (ii) Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan IX.E.2")), dengan demikian, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2; (iii) namun hanyalah merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk


 Iman Nurwahyu
Direktur

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)